

PRANATA EKONOMI UMAT SEBAGAI PENDUKUNG JAMINAN EKONOMI SYARIAH

Rika¹, Abustan Nur², Nurul Waqia³, Eki Pratiwi⁴, Amanda Julianti⁵, Akbar M.Sunusi⁶
rika21944@gmail.com¹, abustanelnur07@gmail.com², nurulwaqia306@gmail.com³,
pratiwieki3@gmail.com⁴, amndajlnty@gmail.com⁵, abbarmuhammad606@gmail.com⁶

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Abstrak

Pranata ekonomi umat merupakan bentuk kelembagaan yang lahir dari nilai-nilai Islam dalam menjawab problem distribusi kekayaan, kemiskinan, dan pemberdayaan umat. Lembaga seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, koperasi syariah, dan BMT memainkan peran strategis dalam menjamin keberlanjutan ekonomi umat melalui pendekatan yang adil dan inklusif. Artikel ini membahas konsep jaminan ekonomi dalam ekonomi syariah serta tantangan dan strategi penguatan pranata ekonomi umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelembagaan ini mampu memperkuat struktur sosial-ekonomi jika dikelola secara profesional, terintegrasi antar-lembaga, dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Kata Kunci: Pranata Ekonomi Umat, Jaminan Ekonomi Syariah.

Abstract

Islamic economic institutions represent a structural response rooted in Islamic values to address wealth distribution, poverty, and community empowerment. Institutions such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, Islamic cooperatives, and BMT play a strategic role in sustaining the ummah's economy through just and inclusive mechanisms. This article explores the concept of economic security in Islamic economics and outlines the challenges and strategies for strengthening these institutions. The findings suggest that these institutions can enhance socio-economic structures when managed professionally, integrated institutionally, and supported by optimal digital technology utilization.

Keywords : Community Economic Institutions, Sharia Economic Guarantees.

PENDAHULUAN

Pranata ekonomi umat merupakan sistem kelembagaan yang tumbuh dari semangat kolektivitas umat Islam untuk membangun tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif syariah, pranata ini tidak hanya mencerminkan dimensi sosial, tetapi juga spiritual sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai maqasid syariah. Kelembagaan seperti BMT, koperasi syariah, BAZNAS, LAZISNU, dan lembaga wakaf telah lama menjadi instrumen strategis dalam mendistribusikan kekayaan, memberdayakan ekonomi lemah, dan mengurangi ketimpangan. Namun dalam praktiknya, efektivitas pranata ekonomi umat belum optimal karena masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara kelembagaan, juga belum sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pranata ekonomi umat sebagai instrumen jaminan sosial ekonomi syariah, menganalisis tantangan aktual yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan yang relevan agar pranata ini mampu menjawab kebutuhan ekonomi umat di era modern.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelusuran terhadap jurnal-jurnal ilmiah, buku, serta artikel yang relevan dengan tema pranata ekonomi umat. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi peran,

tantangan, serta strategi penguatan pranata ekonomi umat dalam konteks ekonomi syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pranata Ekonomi Umat.

Pranata ekonomi umat merupakan sistem, lembaga, dan struktur sosial yang dibentuk oleh masyarakat Muslim untuk mengatur dan mengembangkan aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Pranata ini mencakup berbagai bentuk kelembagaan seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Amil Zakat (LAZ dan BAZNAS), lembaga wakaf, koperasi syariah, serta platform keuangan syariah digital. Seluruhnya berfungsi dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan ekonomi umat, dan pencapaian kesejahteraan kolektif yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹

Secara yuridis, pranata-pranata ini memiliki fondasi hukum yang kuat. Misalnya, zakat diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011,² sedangkan wakaf melalui UU No. 41 Tahun 2004, dan koperasi syariah melalui UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 serta regulasi dari OJK dan KNEKS dalam penguatan sektor keuangan syariah. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan mendukung eksistensi pranata ekonomi umat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.³

Tujuan utama dari pranata ekonomi umat antara lain:

- a. Mewujudkan keadilan distributif, yakni mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Pranata seperti zakat dan wakaf berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang sistematis dan berkelanjutan (anjuran keadilan distribusi berdasarkan dalil dan maqāṣid syariah)⁴
- b. Memberdayakan ekonomi umat, terutama bagi kalangan mustahik, pelaku UMKM, dan sektor informal. Zakat produktif dan pembiayaan BMT terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat yang rentan⁵
- c. Membangun kesejahteraan kolektif, bukan sekadar individu. Dengan distribusi dana sosial, seluruh komunitas merasakan manfaat pembangunan ekonomi secara inklusif⁶
- d. Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan struktural, yang selama ini menjadi problem sistem ekonomi konvensional, melalui kebijakan ekonomi syariah yang preventif dan kuratif seperti zakat produktif dan wakaf sosial⁷

¹ Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2025). *Zakat, Infaq, dan Wakaf: Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam*. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3(3), 231–239

² Faturrahman, A. (2015). *Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Perspektif Hukum Islam* (Hal. 155–156). *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 155–166

³ Mubarak, M. (2023). *Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu. (hal. 15-16)

⁴ Sulistyowati, S. (2018). Digitalization of Zakat in Stimulating Community Socio-Economic Development. *EJSocial: Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam*, 2(1), 45–60.

⁵ Miftahul, K., & Ekawaty, M. (2017). *Zakat produktif dan perannya terhadap perkembangan UMKM (Studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 2(1), 93–110.

⁶ Sumarni. (2018). *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(2), 116.

⁷ Makhrus, M. (2019). *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1).

- e. Mengintegrasikan nilai spiritual dan ekonomi dalam aktivitas ekonomi umat, menjadikan ibadah sebagai sarana pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat secara seimbang⁸

Namun dalam praktiknya, keberhasilan pranata ekonomi umat sangat bergantung pada integrasi kelembagaan. Saat ini, banyak lembaga zakat, wakaf, dan koperasi syariah masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi lintas kelembagaan. Padahal, integrasi pengelolaan antar lembaga serta kolaborasi strategis bersama pemerintah, ormas Islam, BAZNAS, BWI, dan pemangku kepentingan lainnya, akan meningkatkan efisiensi program dan memperluas dampak sosial-ekonominya secara signifikan.⁹

Selain itu, peran teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi kelembagaan. Inovasi seperti digitalisasi zakat, crowdfunding wakaf, dan aplikasi keuangan syariah dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan partisipasi publik, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Platform berbasis teknologi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memungkinkan pelaporan real-time, evaluasi program yang akurat, dan konektivitas antar lembaga pengelola dana sosial Islam secara nasional.

Dengan demikian, pranata ekonomi umat berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi syariah, sekaligus alat rekayasa sosial dan transformasi ekonomi berbasis nilai Islam. Ke depan, penguatan tata kelola, integrasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi menjadi tiga elemen kunci agar pranata ini benar-benar mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara nyata dan berkelanjutan.¹⁰

B. Konsep Jaminan Ekonomi Syariah

Jaminan ekonomi dalam sistem syariah merupakan bagian dari maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Dalam Islam, jaminan ekonomi tidak sekadar memberi bantuan, tetapi menciptakan struktur ekonomi yang memungkinkan semua orang memperoleh hak atas kebutuhan dasar dan partisipasi ekonomi secara adil. Sistem ini bersifat preventif sekaligus kuratif terhadap ketimpangan dan kemiskinan struktural.

Berbeda dengan jaminan ekonomi dalam sistem konvensional yang banyak bergantung pada instrumen negara melalui sistem asuransi sosial dan pajak, jaminan dalam ekonomi syariah mengandalkan prinsip solidaritas umat melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, koperasi syariah, dan BMT. Hal ini memperkuat konsep keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi yang berbasis nilai agama dan tanggung jawab sosial.¹¹

Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, zakat memiliki kontribusi besar terhadap pemerataan kesejahteraan. Di samping nilainya sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi yang mampu mengurangi disparitas ekonomi. Dalam beberapa studi empiris, lembaga zakat yang dikelola secara profesional mampu menciptakan jaminan sosial melalui distribusi konsumtif dan produktif. Program zakat

⁸ Nadya, N., Sekar Sari, N., & Hasna, S. D. (2025). *Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan*. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3(3), 185–192.

⁹ Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). *Digitalisasi Zakat dan Wakaf: Peluang dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(4), 849–872.

¹⁰ Akil, A. M., Lestari, A., Ananda, D., & Hastuty, A. (2025). *Optimizing Zakat and Waqf through Sharia-Based Digital Platforms*. Jurnal Iqtisaduna, 11(1), 255–266.

¹¹ Hasan, M. (2019). *Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 9(1), 45–58

produktif seperti pemberian modal usaha kepada mustahik telah terbukti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka¹². Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyaluran zakat, sekaligus berperan sebagai instrumen strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengelolaan yang terencana, efisien, dan tepat sasaran.¹³

Selain zakat, infak dan sedekah juga memainkan peran pelengkap yang fleksibel. Jika zakat bersifat wajib dan memiliki nisab serta haul, maka infak dan sedekah bersifat sunnah dan lebih luas cakupannya. Lembaga seperti LAZISNU, BAZNAS, dan Dompot Dhuafa telah mengembangkan program-program berbasis komunitas dengan pendekatan pemberdayaan yang terstruktur. Misalnya, infak dan sedekah digunakan untuk membiayai program pelatihan keterampilan kerja, modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, serta bantuan sosial untuk korban bencana.

Berbeda dengan zakat yang pendistribusiannya dibatasi hanya kepada delapan kelompok penerima (asnaf) sesuai ketentuan syariah, infak dan sedekah memiliki jangkauan penyaluran yang lebih luas. Kedua bentuk donasi ini dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa batasan kategori tertentu, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menjawab beragam tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kombinasi antara zakat, infak, dan sedekah membentuk ekosistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Kolaborasi antar lembaga pengelola dana sosial Islam ini juga memungkinkan terjadinya sinergi dan optimalisasi pendayagunaan dana, sehingga efek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terasa secara signifikan¹⁴. Infak dan sedekah memperkuat solidaritas sosial serta fleksibilitas distribusi ekonomi umat, sesuai temuan dari studi tata kelola ZISWA yang berbasis data registrasi di Indonesia¹⁵

Wakaf memiliki potensi ekonomi luar biasa. Wakaf tanah, wakaf tunai, dan wakaf produktif kini banyak dikembangkan menjadi sumber dana abadi yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat peningkatan signifikan wakaf tunai yang dikelola untuk proyek sosial berbasis profit-sharing¹⁶.

Wakaf di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan wakaf adalah manajemen nadzir yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar aset wakaf tidak dikelola secara produktif, sehingga potensi ekonominya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat. Selain itu, tingkat literasi wakaf masyarakat masih rendah, menyebabkan partisipasi publik dalam wakaf

¹² Muhammad Khotib, dan M. Masrukhan. (2025). *Effectiveness of Productive Zakat in Economic Empowerment of Mustahik*, International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS), 3(2), 250.

¹³ Permata, F. E., & Wartoyo. (2017). *Implementasi PSAK 105 dalam pencatatan pembiayaan mudharabah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 15–24. hlm. 15.

¹⁴ Munawaroh, M. R. (2023). *Peran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi pada LAZISNU Kecamatan Cluring*. Masalah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 1(3), 338-340.

¹⁵ A Jamali, Misbahul Munir, & Meldona Meldona. (2024). *Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Sidogiri Community Development di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(2), 2269–2282.

¹⁶ Zainal, V. R. (2016). *Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 9(1), 1-16.

terbatas. Inovasi dalam pengelolaan aset wakaf juga masih kurang, padahal potensi wakaf sangat besar jika dimanfaatkan secara kreatif. Untuk itu, diperlukan transformasi pengelolaan wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif dengan pendekatan bisnis syariah yang profesional dan akuntabel. Langkah ini akan menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan¹⁷.

Koperasi syariah dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) menjadi motor utama penggerak ekonomi umat, terutama di level usaha mikro dan kecil. Dengan basis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, BMT memberikan alternatif pembiayaan non-riba yang inklusif bagi kelompok masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh bank konvensional¹⁸.

Koperasi syariah diatur melalui UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Regulasi ini memperkuat inklusi keuangan bagi UMKM berbasis nilai syariah¹⁹.

Keunggulan BMT adalah kemampuannya dalam membangun relasi sosial yang kuat dengan nasabah, serta fleksibilitas dalam pelayanan. Namun tantangan seperti keterbatasan modal, SDM, dan regulasi yang kurang spesifik terhadap lembaga mikro syariah masih menjadi hambatan serius²⁰.

Integrasi kelembagaan menjadi syarat penting untuk keberhasilan pranata ekonomi umat. Selama ini, banyak lembaga zakat, wakaf, dan koperasi syariah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat. Padahal, dengan pengelolaan yang terintegrasi dan kolaborasi bersama stakeholder seperti pemerintah, ormas Islam, BAZNAS, dan BWI, maka efisiensi pengelolaan dan dampaknya bisa lebih besar²¹.

Peran teknologi juga penting dalam mempercepat transformasi kelembagaan. Digitalisasi zakat, crowdfunding wakaf, dan aplikasi keuangan syariah dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana umat²².

C. Tantangan dan Strategi Penguatan Pranata Ekonomi Umat

Pranata ekonomi umat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, koperasi syariah, dan BMT memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Muslim. Namun dalam praktiknya, keberadaan pranata ini menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang membutuhkan solusi strategis agar perannya maksimal.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya profesionalisme dan kapasitas SDM dalam mengelola lembaga-lembaga ekonomi umat. Banyak koperasi syariah dan BMT tidak dikelola oleh tenaga ahli yang memahami prinsip tata kelola syariah dan modern, sehingga berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan efektivitas lembaga. Kelemahan ini terlihat jelas dalam pengelolaan laporan keuangan, transparansi program, serta kurangnya integrasi antara tujuan spiritual dan ekonomi yang dijalankan oleh lembaga tersebut²³.

¹⁷ Loso Judijanto, et.al. (2025). *Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal Al-Mizan, 12(1), 100–103.

¹⁸ Nurlaela, S., & Rahmawati, R. (2022). *Peran BMT dalam Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(1), 123–132.

¹⁹ Al-Hasan, F. A. (2020). *Investasi pada koperasi syariah menurut Undang-Undang Perkoperasian...* ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 8(1)

²⁰ Fauzi, A., & Handayani, N. (2023). *Tantangan Kelembagaan BMT dalam Mendukung UMKM: Studi Kasus di Jawa Barat*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 187–199.

²¹ Yusriadi, Y., & Latifah, L. (2021). *Sinergi Lembaga Ekonomi Syariah dalam Membangun Kesejahteraan Umat*. Jurnal Al-Muzara'ah, 9(1), 45–56.

²² Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). *Digitalisasi Zakat dan Wakaf: Peluang dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(4), 849–872.

²³ Arifin, S., & Putra, R. M. (2023). *Manfaat dan tantangan implementasi sistem akuntansi ZISWAF dalam organisasi keagamaan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 1(1), 10–12

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan pemanfaatan teknologi digital. Padahal, digitalisasi sangat penting dalam memperluas jangkauan layanan lembaga ekonomi umat, terutama untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat pedesaan. Koperasi syariah, misalnya, belum sepenuhnya mampu melakukan transformasi digital karena keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi yang belum merata²⁴

Dari sisi regulasi, meskipun koperasi syariah telah memiliki payung hukum melalui UU No. 17 Tahun 2012, namun masih terjadi tumpang tindih pengaturan serta kurangnya standarisasi operasional yang mengacu pada prinsip syariah. Hal ini menghambat inklusi keuangan umat secara maksimal, terutama bagi pelaku UMKM yang sangat membutuhkan dukungan pembiayaan berbasis nilai Islam²⁵

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan strategi penguatan pranata ekonomi umat yang holistik. Pertama, melalui peningkatan kapasitas SDM. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis syariah yang berkelanjutan, penyusunan kurikulum ekonomi Islam yang terstruktur di lembaga pendidikan, serta rekrutmen tenaga profesional di lembaga pengelola zakat dan koperasi.

Strategi kedua adalah digitalisasi layanan. Pengembangan aplikasi zakat online, crowdfunding wakaf, dan sistem informasi koperasi digital sangat potensial untuk memperluas partisipasi masyarakat. Teknologi ini juga mempermudah pelaporan dan transparansi lembaga²⁶

Ketiga, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan subsidi operasional kepada lembaga ekonomi umat yang terbukti menjalankan prinsip tata kelola syariah yang baik. Kolaborasi antara lembaga zakat, wakaf, koperasi syariah, dan BMT juga harus ditingkatkan agar tercipta ekosistem ekonomi umat yang kuat dan berkelanjutan²⁷

KESIMPULAN

Pranata ekonomi umat memiliki peran sentral dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan berbasis nilai Islam. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh sejumlah tantangan, terutama pada aspek tata kelola kelembagaan, integrasi antar-lembaga, pemanfaatan teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan berupa: (1) peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi; (2) digitalisasi layanan ekonomi umat seperti zakat online dan crowdfunding wakaf; serta (3) harmonisasi regulasi dan sinergi kelembagaan yang melibatkan peran aktif pemerintah dan ormas Islam. Dengan langkah ini, pranata ekonomi umat dapat menjadi solusi nyata dalam menjawab tantangan ekonomi modern dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Akil, A. M., Lestari, A., Ananda, D., & Hastuty, A. (2025). Optimizing zakat and waqf through sharia based digital platforms. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 255–266.

²⁴ Prayusniar, F., Mira, M., Tul Jannah, S., & Karsidi, K. (2025). *Peluang dan tantangan koperasi syariah dalam penyaluran pembiayaan di era digital*. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 33–35.

²⁵ Amin, H. A., Harianto, S., & Hamdani, H. (2024). *Strategi koperasi syariah dalam mengembangkan UMKM melalui wakaf uang di Kota Lhokseumawe*. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 6(1), 56–58

²⁶ Ramadhani, A., & Fauzi, R. (2023). *Digitalisasi zakat dan crowdfunding wakaf: Inovasi dalam pengelolaan dana sosial Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 45–47

²⁷ Anwar, M., & Sulaeman, H. (2022). *Penguatan sinergi kelembagaan dalam pengelolaan ekonomi umat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 21–25.

- Al Hasan, F. A. (2020). Investasi pada koperasi syariah menurut Undang Undang Perkoperasian. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(1).
- Amin, H. A., Harianto, S., & Hamdani, H. (2024). Strategi koperasi syariah dalam mengembangkan UMKM melalui wakaf uang di Kota Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 6(1), 56–58.
- Anwar, M., & Sulaeman, H. (2022). Penguatan sinergi kelembagaan dalam pengelolaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 21–25.
- Arifin, S., & Putra, R. M. (2023). Manfaat dan tantangan implementasi sistem akuntansi ZISWAF dalam organisasi keagamaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 10–12.
- Faturrahman, A. (2015). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Perspektif Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 155–166.
- Fauzi, A., & Handayani, N. (2023). Tantangan kelembagaan BMT dalam mendukung UMKM: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 187–199.
- Hasan, M. (2019). Maqashid syariah dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). Digitalisasi zakat dan wakaf: Peluang dan tantangan di era revolusi industri 4.0. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 849–872.
- Jamali, A., Munir, M., & Meldona, M. (2024). Tata kelola distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik: Studi Sidogiri Community Development di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2269–2282.
- Judijanto, L., et al. (2025). Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam perspektif hukum Islam: Studi terhadap efektivitas pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 100–103.
- Khotib, M., & Masrukhan, M. (2025). Effectiveness of productive zakat in economic empowerment of mustahik. *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS)*, 3(2), 250.
- Makhrus, M. (2019). Pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Miftahul, K., & Ekawaty, M. (2017). Zakat produktif dan perannya terhadap perkembangan UMKM (Studi pada LAZ el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 93–110.
- Mubarak, M. (2023). Peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, 15–16.
- Munawaroh, M. R. (2023). Peran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat: Studi pada LAZISNU Kecamatan Cluring. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 338–340.
- Nadya, N., Sari, N. S., & Hasna, S. D. (2025). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: Analisis zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen pemerataan. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 185–192.
- Nurlaela, S., & Rahmawati, R. (2022). Peran BMT dalam pembiayaan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 123–132.
- Permata, F. E., & Wartoyo. (2017). Implementasi PSAK 105 dalam pencatatan pembiayaan mudharabah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 15–24.
- Prayusniar, F., Mira, M., Tul Jannah, S., & Karsidi, K. (2025). Peluang dan tantangan koperasi syariah dalam penyaluran pembiayaan di era digital. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 33–35.
- Ramadhani, A., & Fauzi, R. (2023). Digitalisasi zakat dan crowdfunding wakaf: Inovasi dalam pengelolaan dana sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 45–47.
- Sumarni. (2018). Pendistribusian dana zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat: Studi kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 116.
- Sulistyowati, S. (2018). Digitalization of zakat in stimulating community socio-economic development. *EJSocial: Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam*, 2(1), 45–60.
- Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2025). Zakat, infaq, dan wakaf: Instrumen distribusi kekayaan

dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 231–239.

Yusriadi, Y., & Latifah, L. (2021). Sinergi lembaga ekonomi syariah dalam membangun kesejahteraan umat. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 9(1), 45–56.

Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.